



SECONDARY LIABILITY AND SAFE HARBORS FOR PLATFORM PROVIDERS IN INDONESIAN E-COMMERCE LAW

Anis W. Hermawan¹, Yudha Pramana²

¹ Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia. E-mail: aniswahyu524@gmail.com

² Faculty of Economics, Udayana University, Denpasar, Indonesia. E-mail: yudhapramana97@gmail.com

Article History	Abstract
<p>Keywords: secondary liability, safe harbors, platform provider, e-commerce, law</p> <p>History of Article Received:, October ,2022; Reviewed: November , 2022; Accepted: December , 2022; Published: December, 2022;</p> <p>DOI:</p>	<p>Meluasnya dampak perdagangan online, yang setidaknya berdampak pada financial benefits, job creation, buyer benefits, and social equality, menimbulkan beragam bentuk platform digital dan ragam pengaturan, terutama dalam hal legal liability. Legal liability memastikan perilaku secara bertanggung jawab the actors untuk melindungi nilai-nilai dasar, menumbuhkan kepercayaan transparansi dan memastikan keadilan, dan menjaga pasar tetap terbuka dan tidak diskriminasi untuk mendorong ekonomi berbasis data. Berdasarkan metode yuridis normative dengan mempergunakan pisau analisis berupa secondary liability dan safe harbors, kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan pertanggungjawaban for platform providers in Indonesia masih belum mengatur universalisme for its users dan belum mengatur pertanggungjawaban dan sengketa platform providers yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang memberikan jasa terhadap konsumen di wilayah Indonesia. Kedua, pengaturan pertanggungjawaban for platform providers in Indonesia harus dilakukan dengan mengatur universalisme safe harbors dan secondary liability terhadap platform providers (baik yang berkedudukan di Indonesia maupun yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia) yang memberikan jasa terhadap konsumen di wilayah Indonesia</p>

A. INTRODUCTION

Besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap *size* ekonomi digital ekonomi dapat dicermati dari perdagangan *online* telah mengubah *landscape* ekonomi dunia sebagai “wajah baru” ekonomi global, yang mengacu pada laporan McKinsey (2018) terdapat setidaknya dampak perdagangan *online* di empat area, yaitu financial benefits, job creation, buyer

benefits, and social equality.¹ *Financial benefits* berarti memberi manfaat ekonomi yang dahsyat bagi ekonomi suatu bangsa, *job creation* berarti menambah jenis pekerjaan baru akibat dari ekonomi digital ini yang kebanyakan dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), *buyer benefits* berarti harga-harga di e-commerce of a marketplace yang bisa dilihat langsung dan dibandingkan sehingga biasanya lebih murah dari offline, dan social equality berarti ekonomi digital telah berdampak terhadap kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya.²

Meluasnya dampak perdagangan online ini menimbulkan beragam bentuk platform digital dan ragam pengaturan, terutama pengaturan pertanggungjawabannya, di berbagai negara. Misalnya platform dengan model bisnis untuk memfasilitasi antara orang dan organisasi, seperti Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan WeChat, dan ada juga platform dengan model bisnis yang memungkingkan pembeli dan penjual untuk menyelesaikan transaksi dengan imbalan biaya, seperti Amazon, Alibaba, dan Spotify.³ Kemudian dalam hal pertanggungjawaban platform sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), beberapa negara juga mengatur secara tersendiri. Di Eropa, meskipun masih terjadi perdebatan untuk pengembangan peraturan dan model tanggung jawab platform digital, tapi terdapat beberapa prinsip penekanan, seperti playing field yang setara untuk layanan digital yang sebanding, memastikan perilaku secara bertanggung jawab untuk melindungi nilai-nilai dasar, menumbuhkan kepercayaan transparansi dan memastikan keadilan, dan menjaga pasar tetap terbuka dan tidak diskriminasi untuk mendorong ekonomi berbasis data.⁴ Sedangkan di Singapura, otoritas Infocomm Media Development Authority (IMDA) menempatkan platform digital sebagai platform yang menciptakan nilai dengan memfasilitas pertukaran antara dua atau lebih kelompok yang saling bergantung. Hal tersebut memungkinkan peningkatan berbagai informasi, meningkatkan kolaborasi, mendorong inovasi dalam produk dan layanan baru, dan mendorong pertumbuhan efek jaringan karena lebih banyak lagi pemain bergabung.⁵

Mengingat masih terdapat ragam pengaturan pertanggungjawaban dalam perdagangan online atau e-commerce, studi ini berusaha menjawab dua rumusan permasalahan yang ada. **Pertama**, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban for platform providers in Indonesia? **Kedua**, bagaimana pengaturan yang ideal dalam hal pertanggungjawaban for platform providers in Indonesia?

B. METHODS

Sebagaimana tujuan kajian ini adalah untuk menghasilkan konsep hukum pertanggungjawaban untuk e-commerce yang ideal di Indonesia, maka studi ini memadai menggunakan metode yuridis normative mengingat metode tersebut berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative yang *sui generis*.⁶

Metode penelitian hukum normative meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁷ Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan

¹ Eddy Cahyono Sugiarto, (2019), "Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia's Economy", tersedia di laman https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy (akses 5 Januari 2023).

² *Loc.cit.*

³ Ady Thea DA, "Mengenal Tiga Model Pertanggungjawaban Platform Digital: Mulai dari pertanggungjawaban mutlak (strict liability); kekebalan untuk platform digital (safe harbour); dan imunitas luas (broad immunity model), 29 November 2021, available at <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-tiga-model-pertanggungjawaban-platform-digital-lt61a4e6ec3a7ce/?page=3> (accessed 29 November 2022).

⁴ *Loc.cit.*

⁵ *Loc.cit.*

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, p. 12.

⁷ *Loc.cit.*

hukum primer dalam kajian ini adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,⁸ antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri. Bahan hukum sekunder dalam kajian ini adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain hasil karya ilmiah, buku referensi, dan jurnal.⁹ Sedangkan bahan hukum tersier merupakan komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier,¹⁰ seperti kamus hukum.

C. ANALYSIS AND DISCUSSION

1. Overview of Safe Harbor and Secondary Liability

Pemahaman tentang konsep liability terhadap platform providers selayaknya menjelaskan kapan dan bagaimana tanggung jawab harus dipikul oleh platform providers, dan kapan platform providers tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan para penggunaannya sendiri. Pemahaman tersebut akan kebutuhan ini memberi jalan bagi terciptanya “safe harbour”, yang menarik batasan platform liability.¹¹

Konsep “safe harbor” merupakan perlindungan terhadap platform providers sebagai the prerequisites of a safe harbor provision dari segala kesalahan atau kesalahan atas pelanggaran terhadap pihak lain.¹² Agar memenuhi syarat untuk penyimpanan safe harbour, Online Service Providers (OSP) harus: a) mengadopsi, memberi tahu para pengguna, dan menigmentasikan pelanggaran kebijakan yang berulang. Kebijakan pelanggar berulang adalah kebijakan yang pada dasarnya memperingatkan pengguna bahwa tindakan pelanggaran berulang melalui akun mereka akan dihentikan, b) mengurangi pengetahuan aktual tentang pelanggaran dan kurangnya kesadaran akan fakta dan keadaan yang membuat pelanggaran menjadi terang, c) saat menegtahui atau menyadari, segera menghapus materi yang bersifat melanggar, d) tidak memiliki keuntungan finansial langsung dari pelanggaran dalam hal OSP juga memiliki hak dan kemampuan untuk mengontrol aktivitas pelanggaran, e) menunjuk suatu agen untuk menerima klaim baik di situs web OSP maupun dalam pengarsipan secara online, 6) mematuhi pemberitahuan badan pemerintah yang berwenang dan menghapus pelanggaran yang terjadi, dengan mengadopsi teknologi yang tepat dalam melindungi dan mengukur penghapusan atau pemblokiran akses dengan pemberitahuan yang tepat.¹³

Penerapan secondary liability dalam e-commerce law terletak pada kriterianya yang layak untuk menghukum pihak sekunder atau pihak perantara yang memiliki hak dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan pihak lain agar tidak melanggar kepentingan tertentu¹⁴, yang secara sadar atau sukarela atau lalai mengabaikan rumusan¹⁵ yang mengandung larangan atau kewajiban yang telah diatur oleh pemerintah atau negara yang bersangkutan yang dapat menyebabkan kerugian¹⁶ atau bahaya atau cedera kepada masyarakat atau pihak tertentu. Beberapa aturan di luar negeri memberlakukan secondary liability secara berbeda. Misalnya, CETA mempergunakan liability tersebut dengan mengarah pada kewajiban untuk membatasi

⁸ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persadan, 2020, p. 216.

⁹ *Loc.cit.*

¹⁰ *Loc.cit.*

¹¹ Agung Sihombing and Muhammad Nur Mahatmanta, "Safe Harbor 4.0: Exemption of Platform Providers Liability Under Indonesian Cyber Laws", 6 January 2020, available at <https://kliklegal.com/safe-harbor-4-0-exemption-of-platform-providers-liability-under-indonesian-cyber-laws/> (accessed 27 November 2022).

¹² *Loc.cit.*

¹³ Toju Dottie, *Loc.cit.*

¹⁴ Henry D. P. Sinaga and Benny R. P. Sinaga, *Rekonstruksi Model-Model Pertanggungjawaban di Bidang Perpajakan dan Kepabeanaan*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018, p. 365.

¹⁵ Henry D. P. Sinaga, Aditya Wirawan, and Rintis N. Pramugar, Reconstruction of Corporate Criminal Liability in Indonesia, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 8, 2020, p. 1237

¹⁶ A. Hartanto and H.D.P. Sinaga, Criminal Tax Liability of Corporate Taxpayer in Indonesia, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 44, pp. 41–51, DOI: <https://doi.org/10.56282/slr.v1i2.217>.

tanggung jawab ISP, bukan kewajiban untuk memberlakukannya, sebagaimana rumusan Article X berbunyi *"Each Party shall provide limitations or exceptions in its law regarding the liability of service providers, when acting as intermediaries, for infringements of copyright or related rights that take place on or through communication networks, in relation to the provision or use of their services."*¹⁷ Kemudian, RCEP makes one mention of ISP liability by requiring online IP enforcement to *"be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party's law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy"*.¹⁸ Selanjutnya, Japan mengatur secondary liability hanya dalam bentuk footnote, which reads *"For instance ... adopting or maintaining a regime providing for limitations on the liability of, or on the remedies available against, online service providers"*.

Adanya konsep liability dan sekaligus konsep safe harbour pada platform providers dapat dilihat pada gugatan Viacom kepada Youtube & Google (2013), karena Youtube & Google beralasan willful blindness atas pelanggaran hak cipta milik Viacom, berupa banyaknya video milik Viacom yang tersimpan dan disiarkan tanpa ijin pihak Viacom akan tetapi pihak Youtube & Google malah membiarkannya.¹⁹ Kasus tersebut dimenangkan oleh pihak Youtube & Google dengan mempergunakan doktrin safe harbor yang diatur dalam Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat. Pihak Youtube & Google bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak cipta didasarkan pada alasan bahwa adanya perjanjian antara user dengan Youtube & Google. Inti perjanjian tersebut menegaskan bahwa seluruh konten yang diunggah oleh user menjadi tanggungjawab user. Selain itu, Youtube & Google juga memiliki mekanisme penangguhan sementara (suspend) dengan menggunakan sistem elektronik (by system) jika terdapat klaim dari pemilik hak cipta.²⁰

2. Prevailing Law of Safe Harbor and Secondary Liability in Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia (ITE Law) telah mengatur ketentuan tentang safe harbour. Pasal 15 ITE Law mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik secara umum, dimana setiap penyelenggara wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara handal, aman dan bertanggung jawab. PPMSE bertanggung jawab atas semua pengoperasian sistem, kecuali dalam hal terjadi pemaksaan, kesalahan, dan/atau kelalaian oleh pengguna sistem elektronik. Kemudian, Pasal 16 ITE Law mensyaratkan terhadap PMSE agar memenuhi syarat berikut: a) mampu menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan jangka waktu retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b) mampu melindungi ketersediaan, keutuhan, keaslian, kerahasiaan, dan aksesibilitas Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; c) mampu beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; d) dilengkapi dengan tata cara atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan e) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan akuntabilitas prosedur atau instruksi. Selanjutnya, terdapat Pasal 26 ayat (3) dan (4) ITE Law yang mengatur tentang safe harbour, sebagaimana rumusan selengkapannya adalah:

"(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di

¹⁷ Mike Palmedo, 2018, "Secondary Liability and Safe Harbors for Internet Service Providers", available at <https://infojustice.org/archives/40683> (accessed 13 November 2022).

¹⁸ *Loc.cit.*

¹⁹ Bambang Pratama (April 2017), "Mengenal Safe Harbor dalam Hukum Siber Indonesia", available at <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/mengenal-safe-harbor-dalam-hukum-siber-indonesia/> (accessed on 30 November 2022).

²⁰ *Loc.cit.*

bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71/2019) belum mencakup kewajiban dan tanggung jawab yang jelas oleh penyelenggara sistem elektronik dalam rangka Safe Harbor, namun tanggung jawab penyelenggara diatur dalam Pasal 31 mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi pengguna dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya. Kemudian, Pasal 32 ayat (1) memuat kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana Sistem Elektronik.

Selanjutnya, terdapat Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang Dagang Melalui Konten Yang Dihasilkan Secara Elektronik, yang bertujuan untuk mendukung penerapan sistem elektronik dan memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform dan pedagang dengan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).²¹ Surat Edaran (SE) tersebut mengatur batasan tanggung jawab atas konten yang dilarang berupa konten negatif dan konten ilegal. Konten negatif merupakan barang atau jasa yang mengandung pornografi, perjudian, kekerasan dan konten atas barang dan jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan konten ilegal mencakup barang dan jasa yang tidak memiliki izin seperti senjata dan bahan peledak, narkoba dan makanan yang dilarang, flora dan fauna yang dilindungi, bahan kimia berbahaya, rumah subsidi pemerintah, layanan nikah siri, dan konten terkait kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian, SE tersebut mensyaratkan beberapa hal. **Pertama**, menetapkan berbagai syarat dan ketentuan dalam pengoperasian platform yang sekurang-kurangnya harus mencantumkan rincian hak dan kewajiban pengguna dan penyedia. **Kedua**, ketentuan tentang pertanggungjawaban konten yang diunggah. **Ketiga**, Perusahaan memiliki keluhan tentang Konten Terlarang, dan telah melaporkan keluhan dan penundaan atau pemblokiran untuk jangka waktu tertentu. **Keempat**, untuk secara aktif mengevaluasi dan memantau aktivitas Penjual di Platform mereka. **Kelima**, kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku.²² Mengenai tanggung jawab, Surat Edaran tersebut mewajibkan penyedia platform User Generated Content (UGC) untuk bertanggung jawab atas penerapan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform, kecuali jika terdapat kesalahan atau kelalaian dari pihak merchant atau pengguna platform.²³ Adanya ketentuan dalam Pasal 15 ITE Law dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tersebut ternyata memberikan kelonggaran bagi penyedia platform untuk berlepas diri atas tanggungjawabnya sebagai pengelola situs e-commerce.²⁴ Hal ini dapat meminimalisasi kontrol dari penyedia platform terhadap konten yang diunggah oleh user-nya, sehingga users tertentu memiliki keleluasaan untuk mengunggah barang dagangannya untuk ditawarkan dalam situs e-commerce, yang dapat menjadi permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum yang diemban oleh penyedia platform, misalnya terhadap perlindungan merek.²⁵

Selain ITE Law dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, Pasal 32 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

²¹ Toju Dottie, *Loc.cit.*

²² *Loc.cit.*

²³ *Loc.cit.*

²⁴ Andreyan Nata Giantama and Munawar Kholil, Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam Marketplace, *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1, 2020, p. 24.

²⁵ *Loc.cit.*

Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (KUP Law) mengatur tentang pertanggungjawaban pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pihak-pihak tersebut yang merupakan penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan kewajibannya, maka terhadap penyelenggara sistem elektronik tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.

3. Kajian Kritis Secondary Liability and Safe Harbors for Platform Providers in Indonesia

Agar para platform providers dapat menjalankan bisnisnya dengan baik di Indonesia, perlu membahas ketentuan calling for balance dan menangani pengelakan langkah-langkah perlindungan teknologi, sebagaimana hal tersebut terlihat dari terdapatnya pemikiran yang menginginkan ketentuan yang mensyaratkan secondary liability, misalnya for internet service providers (ISPs), dan membolehkan atau mewajibkan safe harbors from such liability.²⁶ Fakta ini sering dilihat dari para platform providers yang harus mengoperasikan layanannya secara sah, namun tidak dapat dipungkiri akan adanya pengguna atau pelanggan atau actor yang bertransaksi melalui marketplace melakukan pelanggaran kewajibannya dan/atau pelanggaran hak pengguna lainnya.

Dalam mendukung dan memperkuat ekonomi digital, seperti e-commerce, suatu pemerintah atau negara harus tetap mendukung mereka yang dilindungi haknya, termasuk membatasi tanggung jawab platform providers sebagai insentif untuk beroperasi dan berkembang.²⁷ Safe harbour terhadap terhadap platform providers tidak dapat terlepas dari persyaratan utama yang harus dipatuhinya berupa kepemilikan sistem yang memungkinkan pemegang hak untuk memberi tahu platform providers ketika layanan e-commercenya atau platformnya menyimpan, menghosting, merujuk atau menautkan ke konten yang melanggar, dan persyaratan bahwa platform providers menghapus konten yang melanggar ketika mereka menerima pemberitahuannya.²⁸ Persyaratan lainnya yang harus dipatuhi adalah platform providers harus menghentikan akun yang melakukan pelanggaran secara berulang, tidak boleh mengganggu tindakan teknis standar, dan tidak boleh menerima "keuntungan finansial yang secara langsung terkait dengan aktivitas pelanggaran tersebut."²⁹

Beberapa ketentuan tentang safe harbour dalam bagi pengguna atau pedagang elektronik telah diatur di Indonesia. Beberapa halnya adalah kewajiban memberikan rincian yang jelas tentang produk yang dijual, memastikan bahwa produk yang diunggah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dmematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan atau peraturan terkait lainnya, tanggung jawab merchant atas konten yang diunggah, laporan atau pengaduan terkait konten tersebut atau sesuai dengan syarat dan ketentuan penyedia platform.³⁰ Namun demikian, masih terdapat beberapa loophole atau ragam interpretasi terkait kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh platform providers. **Pertama**, belum terdapat universalisme hal pemantauan terhadap aktivitas pengguna yang harus dilakukan oleh platform providers. Pemantauan berlebihan akan mengekang aktivitas dan kebebasan pengguna platform sehingga users akan meninggalkan platform provider tersebut ke platform provider yang memiliki ketentuan pemantauan yang lunak atau mempergunakan sarana berupa media social melakukan transaksi bisnisnya. **Kedua**, meskipun marketplace menerapkan sistem penyaringan otomatis dan mekanisme pemberitahuan dan penghapusan

²⁶ Mike Palmedo, *Loc.cit.*

²⁷ Agung Sihombing and Muhammad Nur Mahatmanta, *Loc.cit.*

²⁸ Mike Palmedo, *Loc.cit.*

²⁹ *Loc.cit.*

³⁰ Agung Sihombing and Muhammad Nur Mahatmanta, *Loc.cit.*

untuk memblokir dan menghapus konten negatif atau ilegal, sangat memungkinkan terjadinya kegagalan sistem, sehingga memungkinkan tetap terlewatnya konten yang dilarang. Tentunya, kegagalan sistem informasi yang menyebabkan ketidakamanan users merupakan pelanggaran Pasal 28 ITE Law yang mewajibkan penyedia sistem elektronik untuk bertanggung jawab atas hal tersebut.³¹ **Ketiga**, pelanggaran dalam PMSE hanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administrative, penghentian sementara, pemutusan Akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) PP No. 71/2019, termasuk sanksi administrasi terhadap penyelenggara sistem elektronik yang tidak melindungi pengguna dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya dan penyelenggara sistem elektronik yang tidak mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana Sistem Elektronik. Artinya, PP No. 71/2019 belum memperkuat eksistensi secondary liability, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidananya. **Keempat**, pembukaan akun pada platform providers di Indonesia masih cenderung memperbesar peluang terjadinya “cybercrime” atau kejahatan dunia maya, dimana seseorang yang berniat untuk berbuat jahat dapat membuka akunnya dengan mudah untuk bisa melakukan transaksi, kemudian setelah melakukan aksi cyber-crime menutup akunnya tersebut.³² **Kelima**, model pertanggungjawaban platform digital di Indonesia belum menjangkau pada kewajiban umum operator platform terhadap pengguna platform, pertanggungjawaban platform terhadap pemasoknya sesuai dengan model bisnisnya, pertanggungjawaban atas kurangnya transparansi, dominasi dari platformnya, dan pertanggungjawaban terhadap bentuk pelanggaran lainnya, serta pertanggungjawaban untuk menyediakan akses pemulihan yang efektif baik kepada konsumen maupun pemasok.³³ **Keenam**, belum terdapat pengaturan terkait penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen di Indonesia dengan pelaku usaha dan/atau platform providers yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, padahal secara yuridis, hal ini sangatlah penting karena berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengadili apabila timbul sengketa dan masalah pilihan hukum.³⁴

D. CONCLUSION

Terdapat dua kesimpulan yang dihasilkan oleh studi ini. **Pertama**, pengaturan pertanggungjawaban for platform providers in Indonesia masih belum mengatur universalisme terhadap users-nya dan belum mengatur pertanggungjawaban platform providers yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang memberikan jasa terhadap konsumen di wilayah Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara memungkinkan tetap terlewatnya konten yang dilarang, cenderung memperbesar peluang terjadinya cybercrime, dan tidak memadainya pertanggungjawaban atas penyediaan akses pemulihan yang efektif kepada konsumen maupun pemasok. **Kedua**, pengaturan yang ideal dalam hal pertanggungjawaban for platform providers in Indonesia harus dilakukan dengan mengatur universalisme safe harbors dan secondary liability terhadap platform providers (baik yang berkedudukan di Indonesia maupun

³¹ *Loc.cit.*

³² Tasya Safiranita Ramli et al., Legal Aspects of E-Commerce Platform of Digital Transformation Era, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 24, No. 2, 2020, p. 122, pp. 119-136.

³³ Ady Thea DA, *Loc.cit.*

³⁴ Heylaw Edu, “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen pada Transaksi E-Commerce, Bagaimana Pembaharuan Hukum yang Seharusnya?”, 2022, available at <https://heylawedu.id/blog/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-pada-transaksi-e-commerce-bagaimana-pembaharuan-hukum-yang-seharusnya> (accessed 27 December 2022).

yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia) yang memberikan jasa terhadap konsumen di wilayah Indonesia.

REFERENCES

- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Giantama, Andreyan Nata and Kholil, Munawar, Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam Marketplace, *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Hartanto, A. and Sinaga, H.D.P., Criminal Tax Liability of Corporate Taxpayer in Indonesia, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, pp. 41-51, DOI: <https://doi.org/10.56282/slr.v1i2.217>.
- Palmedo, Mike, 2018, "Secondary Liability and Safe Harbors for Internet Service Providers", available at <https://infojustice.org/archives/40683> (accessed 13 November 2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Pratama, Bambang (April 2017), "Mengenal Safe Harbor dalam Hukum Siber Indonesia", available at <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/mengenal-safe-harbor-dalam-hukum-siber-indonesia/> (accessed on 30 November 2022).
- Ramli, Tasya Safiranita *et al.*, Legal Aspects of E-Commerce Platform of Digital Transformation Era, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 24, No. 2, 2020, p. 122, pp. 119-136.
- Sihombing, Agung, and Mahatmanta, Muhammad Nur, "Safe Harbor 4.0: Exemption of Platform Providers Liability Under Indonesian Cyber Laws", 6 January 2020, available at <https://kliklegal.com/safe-harbor-4-0-exemption-of-platform-providers-liability-under-indonesian-cyber-laws/> (accessed 27 November 2022).
- Sinaga, Henry D. P. and Sinaga, Benny R. P., *Rekonstruksi Model-Model Pertanggungjawaban di Bidang Perpajakan dan Kepabeanaan*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018.
- Sinaga, Henry D. P., Wirawan, Aditya and Pramugar, Rintis N., Reconstruction of Corporate Criminal Liability in Indonesia, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 8, 2020.
- Sugiarto, Eddy Cahyono (2019), "Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia's Economy", tersedia di laman https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy (akses 5 Januari 2023).
- Surat Edaran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang Dagang Melalui Konten Yang Dihasilkan Secara Elektronik.
- Suteki and Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persadan, 2020.
- Thea DA, Ady, "Mengenal Tiga Model Pertanggungjawaban Platform Digital: Mulai dari pertanggungjawaban mutlak (strict liability); kekebalan untuk platform digital (safe harbour); dan imunitas luas (broad immunity model), 29 November 2021, available at <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-tiga-model-pertanggungjawaban-platform-digital-lt61a4e6ec3a7ce/?page=3> (accessed 29 November 2022).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia.